

ASPEK-ASPEK YURIDIS DALAM SALVAGE (PENYELAMATAN KECELAKAAN KAPAL)

Abstrak

Segala macam peristiwa tidak pasti dapat terjadi dimana saja termasuk di laut. Kecelakaan kapal dapat menyebabkan kerugian finansial atas pemiliknya dan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, terlebih lagi jika muatan yang dibawa adalah minyak. Sehingga, dibutuhkan suatu upaya yang dapat mengurangi dan mencegah adanya dampak dari bahaya-bahaya dari laut. *Salvage* adalah sebuah hal yang unik dalam hal memberikan bantuan dan menyelamatkan kapal yang mengalami kerusakan. Sebuah prinsip yang terdapat dalam *salvage* yang biasa disebut dengan *no cure no pay principle*, tidak adanya imbal jasa apabila dalam upaya penyelamatan kapal tersebut tidak berhasil dilakukan. Dari prinsip *no cure no pay* tersebut muncullah istilah *salvage award*. *Salvage award* merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak yang berhasil melakukan penyelamatan kapal.

Di Indonesia, asuransi laut yang memasukkan klausula *salvage* dalam polisnya sangatlah jarang ditemukan. Padahal dalam prakteknya, *salvage* sangatlah dibutuhkan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional terkait dengan *salvage*, tidak ada salahnya jika Indonesia menerapkan beberapa peraturan yang terdapat dalam konvensi tersebut yang pada akhirnya menyusun peraturan khusus terkait dengan *salvage*. Langkah untuk menerapkan ketentuan tersebut adalah dengan memasukkan klausula *salvage* dalam asuransi laut Indonesia. Akan lebih baik jika Indonesia melakukan ratifikasi atas konvensi terkait *salvage* tersebut, sehingga Indonesia akan memiliki peraturan yang jelas dan pasti mengenai *salvage*. Disamping itu, dengan memasukkan klausula *salvage* dalam asuransi laut Indonesia, akan membantu pemilik kapal yang mengasuransikan kapalnya untuk mengantisipasi atas kerugian yang tidak terduga yang mungkin saja terjadi.


Kata kunci : *Salvage*, bahaya-bahaya dari laut, imbal jasa, *no cure no pay*, asuransi laut

JURIDICAL ASPECTS ON SALVAGE

Abstract

Any kind of accident may occur everywhere including on the sea. A distressed vessel can cause financial loss and environmental damage especially if the cargo is oil. To minimize and prevent the impacts of perils of the sea some effort can be done, including salvage. Salvage is a unique effort to give service assistance in saving a distressed vessel. A principle in salvage called no cure no pay principle, means, there is no award for any unsuccessful salvage operation. On the other hand this principle has a terminology called salvage award. Salvage award is kind of giving reward to those who save the vessel successfully. In Indonesia, marine insurance usually does not put a salvage as their clause, whereas in practice salvage is really needed. Notwithstanding Indonesia has not ratify the Salvage Convention 1989 yet, Indonesia can still apply some provisions of the convention. Eventually Indonesia can create regulation on salvage. For example Indonesia can apply the provisions of the salvage convention in the clauses if Indonesia's marine insurance. However Indonesia is encourage to ratify the convention in order to provide legal certainty concerning salvage application. Thus it will help the owner to anticipate the financial loss that may occur.

Key words : Salvage, perils of the sea, no cure no pay, award, marine insurance.



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN


Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang *Salvage* dan
Pekerjaan Bawah Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penulisan	12
1.4. Metode Penelitian	12
1.4.1. Tipe Penelitian.....	12
1.4.2. Pendekatan Masalah	13
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	14
BAB II UPAYA PENYELAMATAN KAPAL DALAM <i>NON-CONTRACTUAL</i>	
<i>SALVAGE</i> TERKAIT BENTUK PEMENUHAN <i>SALVAGE AWARD</i>	16
2.1. Sejarah Perkembangan <i>Salvage</i>	16

2.2. <i>No Cure No Pay Principle</i>	19
2.3. Kontrak <i>Salvage</i>	21
2.4. <i>Life Salvage</i>	24
2.4.1 <i>Maritime Property</i>	27
2.4.1.1 <i>The Traditional Categories</i>	27
2.4.1.2 <i>The Non-Traditional Categories</i>	28
2.5. <i>Salvage Award</i>	30
2.6. <i>Salvage Operation</i> Dalam Hukum Nasional Indonesia	36
BAB III KLAUSULA SALVAGE DALAM MARINE INSURANCE SEBAGAI	
ANTISIPASI ATAS BAHAYA-BAHAYA DI LAUT (<i>PERILS OF THE</i>	
<i>SEA</i>)	41
3.1. <i>Maritime Perils</i>	41
3.2. Pengertian Asuransi Secara Umum	43
3.3. Asuransi Laut (<i>Marine Insurance</i>)	49
3.3.1 <i>Hull And Machinery Insurance (H&M)</i>	52
3.3.2 <i>Protection And Indemnity Club (P&I Club)</i>	54
3.4. Polis Asuransi Pengangkutan Laut	57
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61

4.2 Saran 62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

